



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa segala sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di alam merupakan karunia Tuhan yang memiliki fungsi sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengemban misi untuk melakukan pengelolaan pertambangan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian alam dan lingkungan di daerah, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar serta berkelanjutan;
- c. bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan pengaturan lebih lanjut untuk memberikan dasar hukum yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat** : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Pengelolaan Pertambangan adalah pengelolaan dalam arti luas meliputi segala kegiatan dan usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan serta pemeliharaan lingkungan pertambangan dan melaksanakan konservasi.
10. Komoditas tambang adalah mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13. Mineral Logam Primer adalah mineral logam yang terbentuk bersama-sama dengan mineral lain dan belum mengalami pelapukan.
14. Mineral Logam Sekunder adalah mineral logam yang merupakan hasil proses pelapukan.
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
30. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
31. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
32. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
33. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
35. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
36. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
37. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
38. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
39. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
40. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
41. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
42. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
43. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan pemegang IUP setiap tahun takwn pada bulan november.
44. Rencana Kerja Tahunan Teknik Lingkungan, yang selanjutnya disebut RLTTTL, adalah rencana kegiatan pengelolaan lingkungan yang wajib disampaikan pemegang IUP setiap tahun takwn pada bulan november.

45. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
47. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
48. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
49. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia.
50. Pembebasan lahan adalah kegiatan dalam rangka perolehan lahan, bangunan atau aset-aset lain dari orang yang terkena dampak untuk kepentingan usaha pertambangan.
51. Iuran Pertambangan adalah pungutan-pungutan Daerah dan/atau pungutan Negara, terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi yang dikenakan kepada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.
52. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, koperasi, dan/atau badan usaha.
53. Rencana Kegiatan Anggaran Belanja yang selanjutnya disebut RKAB adalah dokumen yang berisi rencana teknis dan pembiayaan dari masing-masing komponen kegiatan sesuai tahapan pertambangan yang direncanakan.
54. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
55. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
56. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.
58. Pajak produksi adalah pajak yang dibayarkan kepada negara atau pemerintah daerah sebagai imbalan atas produksi bahan galian yang telah diambil.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:
 - a. pembuatan peraturan teknis dan pelaksanaan;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang kegiatannya berada di wilayah daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara daerah untuk kepentingan Nasional;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan daerah;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara daerah;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri, Gubernur tembusan DPRD;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri, Gubernur tembusan DPRD;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

BAB III

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Komoditas Pertambangan

Pasal 5

Komoditas pertambangan yang merupakan kewenangan dan dapat diusahakan Pemerintah Daerah meliputi mineral dan batubara.

Pasal 6

- (1) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 5 (lima) golongan sebagai berikut :
 - a. mineral/unsur radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral/unsur logam antara lain: litium, berilium, magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, yttrium, magnet, besi;
 - c. mineral/unsur bukan logam antara lain: intan, korundum, graft, arsen, kuarsa, fluorspar, krioloit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, kalsedon, dan batu kapur;
 - d. Batuan, antara lain: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah, diatomae, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
 - e. Batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara, gambut.
- (2) Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan atas jenis penggolongan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan disektor pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan

Pasal 8

Bupati melalui Dinas wajib mengadakan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP yang dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi terkait, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan;
- (2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. WUP; dan
 - b. WPR;

Bagian Ketiga

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyiapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bupati dapat menentukan wilayah-wilayah yang tertutup dan terbuka dalam suatu WUP berdasarkan kriteria.
- (2) WUP terdiri atas:
 - a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP; dan
 - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK; dan
- (3) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Bagian Keempat

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat Daerah di lakukan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) WPR ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai kondisi daerah.
- (4) Pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut kebutuhan dan tuntutan masyarakat, stabilitas ekonomi, sosial, keamanan dan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan data dan informasi yang dimiliki sebelumnya dan/atau hasil penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah yang akan dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WPR.
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan menugasi lembaga riset negara, lembaga riset daerah.
- (4) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi, antara lain :
 - a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara;
 - b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
 - c. kondisi lingkungan geologi;
 - d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - e. status legalitas;
 - f. lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Lembaga riset negara, lembaga riset daerah yang melakukan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib mengamankan, menyerahkan, dan merahasiakan data hasil penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bupati merencanakan dan menyiapkan rancangan penetapan WPR yang dituangkan dalam peta dengan skala paling sedikit 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) berdasarkan data potensi hasil penyelidikan dan penelitian dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 14

Penutupan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang diusahakan dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi kewilayahan.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pertambangan

Pasal 15

- (1) Setiap perseorangan, koperasi, dan/atau badan usaha yang akan melakukan usaha pertambangan wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) izin kepada 1 (satu) orang, koperasi atau badan usaha untuk komoditas tambang yang sejenis.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu

IUP Eksplorasi
Pasal 17

- (1) Jangka waktu paling lama IUP Eksplorasi diberikan dengan memperhatikan jenis endapan komoditi bahan galian dan luas WIUP.
- (2) Jangka waktu paling lama pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.
- (3) Usaha pertambangan komoditas tambang batuan yang luasnya terbatas, produksi terbatas, umur tambang terbatas dan bersifat insidental dapat langsung melakukan Operasi Produksi.
- (4) Mineral logam primer yang dimaksud pada ayat (2), adalah endapan mineral logam antara lain : bijih litium, bijih berilium, bijih magnesium/monasit, bijih kalium, bijih kalsium, bijih emas, bijih tembaga, bijih perak, bijih timbal, bijih seng, bijih timah, bijih nikel, bijih mangan, bijih platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, bijih titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, yitrium, magnet, bijih besi.
- (5) Mineral logam sekunder yang dimaksud pada ayat (2), adalah endapan mineral logam antara lain : Tembaga Placer, Timbal Placer, Mangan Placer, Perak Placer, Emas Placer, Nikel Laterit, Besi Laterit (Pasirbesi), Alumunium Laterit, Platina Plaser, Titanium Plaser, Khrom Plaser, dan endapan logam supergen/residual/laterit lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral dan/atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan menjual mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Tatacara perizinan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Studi Kelayakan
Pasal 19

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi, pemohon wajib melakukan Studi Kelayakan.
- (2) Studi kelayakan yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis.
- (3) Hasil kajian studi kelayakan, diwujudkan dalam bentuk dokumen-dokumen studi kelayakan dan harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Sebelum dokumen-dokumen studi kelayakan disetujui, Bupati melakukan evaluasi (verifikasi dan/atau validasi) melalui serangkaian pembahasan dan pengujian dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah menjamin setiap pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil IUP Eksplorasi yang telah mempunyai dokumen studi kelayakan.

Pasal 21

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.

Bagian Keempat

Persyaratan IUP

Pasal 22

- (1) Setiap perseorangan, koperasi, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara penerbitan IUP, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP

Paragraf 1

H a k

Pasal 23

Pemegang IUP berhak:

- a. meningkatkan usahanya ke tahapan pertambangan berikutnya;
- b. memperoleh IUP Operasi Produksi atas komoditas tambang yang disebutkan dalam IUP Eksplorasinya;

- c. pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi menemukan komoditas tambang lain yang disebutkan dalam IUP, diprioritaskan untuk mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atas komoditas tambang lain yang ditemukan; dan
- d. memiliki komoditas tambang yang tergali setelah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 24

Pemegang IUP wajib;

- a. mengangkat Kepala Teknik Tambang dan atau pengawas operasi yang bertanggung jawab terhadap semua operasional kegiatan penambangan;
- b. menyusun RKAB sesuai dengan IUP yang dimohonkan;
- c. menyusun RKTTL sesuai dengan IUP yang dimohonkan;
- d. menyusun dokumen Studi Kelayakan;
- e. menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang sesuai dengan IUP yang dimohonkan dan kondisi lokasi pertambangan;
- f. menyetorkan dana jaminan kesungguhan, dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang pada saat mengajukan IUP setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang WUP;
- g. melaksanakan pematokan batas WIUP dan batas penambangan sesuai dengan IUP yang diberikan;
- h. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- j. menyampaikan laporan secara berkala atas hasil kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang dilengkapi dengan peta kemajuan tambang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana yang disetujui;
- l. menyusun dan melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- m. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
- n. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan/atau di dalam daerah;
- o. melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Pengolahan dan Pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
- p. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa setempat dan/atau dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan divestasi saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam IUP yang diberikan;
- s. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen studi kelayakan yang telah ditetapkan;

- v. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila menemukan barang berharga dan/atau komoditas tambang lain saat melaksanakan kegiatan penambangan;
- w. melaksanakan pembayaran penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. memenuhi kepentingan investasi daerah bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
- y. melaksanakan pembangunan pertambangan berkelanjutan yang berbasis kewilayahan.

Pasal 25

- (1) Besaran dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban bagi pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang pada WIUP.
- (3) Dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada Bank yang ditunjuk Bupati dengan rekening atas nama bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan nama pemohon atau yang diberi kuasa.
- (4) Tata cara penyetoran dan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disahkan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 28

Pemegang IUP dilarang untuk:

- a. memindahtangankan dengan pihak lain tanpa izin Bupati;
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

BAB V**IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT****Pasal 29**

- (1) Komoditas pertambangan yang dapat dikelola melalui IPR adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan dalam WPR setelah memiliki IPR.

Pasal 30

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau koperasi yang akan melakukan usaha pertambangan rakyat wajib memiliki IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan hanya kepada penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok dan/atau koperasi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Prosedur penerbitan IPR dalam suatu WPR oleh camat selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (4) Permohonan perpanjangan IPR tidak dapat diajukan setelah masa berlaku IPR berakhir.

Pasal 33

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan paling dalam 25 (dua puluh lima) meter dari permukaan;
- b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik dengan kekuatan mesin minimal 25 Hp;

- c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak; dan
- d. melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian yang diperoleh pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Camat dengan persetujuan Instansi Teknis.

Pasal 34

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- d. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- e. membayar retribusi izin, pajak produksi dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Camat di tembuskan ke Instansi Terkait.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian dan perpanjangan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEGIATAN PENUNJANG USAHA PERTAMBANGAN DILUAR WIUP

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan yang di sebut wilayah proyek .
- (2) Wilayah Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah proyek akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII**IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI USAHA DI LUAR SEKTOR PERTAMBANGAN****Pasal 38**

- (1) Badan usaha, perseorangan, koperasi dan atau pihak lain yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan/atau kapasitas produksi maksimal 50.000 meter kubik.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana maksud pada ayat (1) dikenakan iuran produksi.
- (5) Badan usaha, perseorangan, koperasi dan atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

BAB VIII**KEPENTINGAN INVESTASI DAERAH****Pasal 39**

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam wajib memenuhi kepentingan investasi daerah.
- (2) Kepentingan investasi daerah yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kewajiban saham cuma-cuma kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal;
 - c. Kewajiban Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*);
 - d. Kewajiban melaksanakan pengolahan dan/atau pemurnian dalam daerah;
 - e. Kewajiban salah satu Direktur dari unsur BUMD;
 - f. Kewajiban berkantor di daerah; dan
 - g. Kewajiban menyerahkan sebagian keuntungan bersih ke kas daerah.
- (3) Besaran/nominal kepentingan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan melalui perjanjian yang ditandatangani bersama antara Bupati dan pemegang IUP.

BAB IX**HUBUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH****Pasal 40**

- (1) Wilayah pertambangan termasuk di dalamnya tanah-tanah yang telah memiliki hak atas tanah.

- (2) Hak atas wilayah pertambangan untuk IUP dan IPR tidak meliputi hak atas permukaan bumi.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan bukti hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP dan IPR sebagaimana hanya dapat melakukan kegiatan pertambangan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) IUP dan IPR yang berada pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) IUP dan IPR yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka pemerintah daerah dapat memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
- (5) Apabila tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah dapat menetapkan bentuk dan besaran nilai kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 42

- (1) Penghentian sementara kegiatan pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
 - a. mengabaikan surat peringatan tertulis;
 - b. keadaan kahar;
 - c. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - d. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan diwilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP maupun IPR.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Kepala Inspektur Tambang atas saran tindak lanjut Inspeksi oleh Inspektur Tambang dan/atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati yang di tembuskan ke Kepala Inspektur Tambang.

- (4) Kepala Inspektur Tambang wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 43

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, dan pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena mengabaikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 45

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali izinnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 47

IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- c. pemegang IUP memindah tangankan IUP tanpa persetujuan Bupati;
- d. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR tersebut berakhir dan tidak berlaku.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR yang izinnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (2) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 50

Apabila IUP dan/atau IPR telah berakhir, maka :

- a. Pemegang IUP dan/atau IPR harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati tanpa menerima ganti kerugian;
- b. Bersamaan dengan berakhirnya IUP dan/atau IPR, orang, kelompok, pengurus koperasi, atau pengusaha harus mengangkut segala sesuatu miliknya keluar wilayah pertambangan kecuali berupa prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izinnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

- (2) IUP dan IPR dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati apabila:
- a. pemegang IUP eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan IUP;
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUP;
 - c. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUP;
 - d. pemegang IPR tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - e. IUP dan IPR dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
 - f. pemegang IUP dan IPR tidak melanjutkan usahanya;
 - g. pemegang IUP dan IPR tidak dapat memenuhi kewajiban dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IPR dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. secara teknis deposit dinyatakan habis sesuai dengan rencana teknis pertambangan;
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Berakhirnya IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Izin.

BAB XII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal yang ada di daerah dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;

- 7) reklamasi dan pascatambang; dan/atau
- 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.
- (4) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

Pasal 53

- (1) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (3) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB XIII

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus melaksanakan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemegang IUP.

- (3) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP harus menjalin kemitraan dengan masyarakat dan/atau badan usaha setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan dalam usaha pertambangan diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peran serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pertambangan rakyat dan/atau kegiatan jasa penunjang pertambangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan Masyarakat

Pasal 58

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV**PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN****Pasal 59**

Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan umum yang berpedoman kepada pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan sesuyai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang lingkungan .

BAB XIV *BAB XV ?***PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 60**

- (1) Pemegang IUP diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi pada saat kegiatan penambangan maupun pada pascatambang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pemegang IUP yang tidak melaksanakan reklamasi baik pada saat penambangan sedang berjalan maupun pasca penambangan, akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti petunjuk teknis dari instansi yang berwenang.

BAB XVI *?***PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 61**

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan di daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas.
- (3) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

- (1) Pembinaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional;
 - c. kompetensi profesi;
 - d. keuangan;
 - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyangkut administratif dan operasional, meliputi :

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

IURAN DAN RETRIBUSI PERTAMBANGAN PADA IUP NON LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Iuran Pertambangan

Pasal 64

Pemegang IUP Non Logam dan Batuan akan dikenakan Iuran Pertambangan sesuai luasan WIUP yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pertambangan

Pasal 65

Setiap produksi mineral non logam dan batuan akan dikenakan retribusi pertambangan sesuai dengan volume produksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi atau yang diduga melakukan tindak pidana dalam pengelolaan pertambangan di daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 68

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin.

- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara baik eksplorasi maupun Operasi Produksi yang telah ada sebelum di undangkannya Peraturan daerah Ini wajib disesuaikan dengan segala ketentuan yang diatur setelah di undangkannya Peraturan Daerah Ini.

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2013
BUPATI LUWU,

ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan : di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KAB. LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, koperasi dan dunia usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan regulasi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bantubara, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Luwu dapat terlaksana secara optimal serta dengan pemanfaatan potensi yang tetap memperhatikan azas konservasi sumberdaya mineral dan batubara sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah ini mengatur seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi penyelidikan, pengelolaan dan pengusahaannya dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sesuai wewenang yang dimiliki daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/efesiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan, usaha konservasi sumber daya mineral dan batubara, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin, maupun sosial, budaya dan keamanan. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap komoditas pertambangan yang ada, mendorong peningkatan investasi, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batubara yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas

Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas

Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas

Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 7